

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan umum diperlukan partisipasi masyarakat;

- b. bahwa lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam pengaturan pembentukan dan penetapan lembaga kemasyarakatan di kelurahan, perlu dilakukan pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Daerah Propinsi Sumatera Lingkungan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

- 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa:

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN

DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG LEMBAGA

KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

> Ditetapkan di Bukittinggi pada tanggal 12 Juni 2023 WALIKOTA BUKITTINGGI,

> > dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi pada tanggal 12 Juni 2023 SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

MARTIAS WANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2023 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA
BARAT (1 / 25 / 2023)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN

I. UMUM

Lembaga kemasyarakatan di kelurahan mempunyai peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan pemerintahan karena langsung bersentuhan dengan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan di kelurahan tersebut diantaranya adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan RT/RW. Lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang berada di Kota Bukittinggi selama ini diatur dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2016 yang merupakan tindak lanjut dan amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.

Namun dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan maka Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tersebut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Hal ini berarti bahwa semua aturan yang pembentukannya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tersebut juga dinyatakan tidak berlaku lagi, dan salah satunya adalah Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.

Dengan ditetapkanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, berpedoman pada ketentuan Pasal 14 menyebutkan bahwa Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri dimaksud berlaku mutatis mutandis bagi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) di Kelurahan, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Berdasarkan hal tersebut maka untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan di kelurahan perlu adanya Pencabutan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 1